SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 192 /KPTS/06/2024

TENTANG

PROYEK PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024 bidang Pengadaan Barang/Jasa, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : B/105/KPTS/06/2024 tentang Proyek Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa pembangunan pasar tematik wisata yang terdiri dari 7 (tujuh) paket pengadaan merupakan pekerjaan pengadaan barang/jasa prioritas daerah Tahun 2024;

c. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa prioritas daerah, maka Keputusan Bupati Nomor : B/105/KPTS/06/2024 perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

Memperhatikan : Pedoman Pelaporan Capaian Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024 bidang Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Proyek Prioritas Daerah tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Proyek Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu per;u dilakukan reviu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : B/105/KPTS/06/2024 tentang Proyek Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

9	DAK.P.1 Peningkatan Jalan Sekincau Waspada (Rekonstruksi Jalan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.361.568.860	46497721
10	DAK.T.1 Peningkatan Jalan Lumbok - Heni Harong (Rekonstruksi Jalan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.105.772.800	46498348

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN